

KEDUDUKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Vivi Ariyanti

*Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta
Email: vivi_alya@ymail.com / vivi_fh@mail.ugm.ac.id*

Abstrak

Istilah “korban penyalahgunaan narkotika” di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu kepada seseorang yang menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Namun, dalam faktanya baik pecandu maupun penyalah guna narkotika bagi diri sendiri disebut juga korban penyalahgunaan narkotika, yaitu korban peredaran gelap narkotika. Selain itu, semangat yang terkandung dalam UU Narkotika juga sebenarnya menyiratkan bahwa penyalah guna dan pecandu narkotika merupakan korban dari tindak pidana orang lain berupa peredaran narkotika secara ilegal. Karena itulah ketentuan dalam undang-undang tersebut menetapkan kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan pengguna narkotika untuk diri sendiri. Sebaliknya, hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain. Dalam hukum Islam, hukuman bagi mereka menurut sebagian ulama adalah sanksi *had* yang disamakan dengan peminum *khamr*, yakni dicambuk sebanyak delapan puluh kali, sedangkan pendapat ulama yang lain hukumannya sanksi *ta'zir* yang bentuknya diserahkan kepada penguasa/pemerintah/hakim. Dengan demikian, jenis sanksi *ta'zir* dalam hukum Islam ini lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: *korban, penyalahgunaan narkoba, narkotika, hukum pidana, kedudukan hukum*

Abstract

The term of drug abuse victims in the Act No. 35 of 2009 on Narcotics refers to a person who inadvertently uses narcotics, for being persuaded, tricked, deceived, coerced, and/or threatened to use narcotics. However, both addicts and the individual self-use drug abusers are in fact victims of syndicates of illicit narcotics trafficking. In addition, the spirit contained in the Narcotics Act also implies that narcotics addicts and abusers are victims of criminal acts of others in the form of illegal drug trafficking. Therefore, the Narcotics Act stipulates the obligation to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and self-use of drug abusers. On the contrary, Islamic law does not distinguish the term addicts, narcotics abusers, or victims of narcotics abuse. Islamic law tends to equate all these categories as perpetrators of narcotics abusers except those who are truly forced by others. In Islamic law, the punishment for them according to some

scholars is the sanction of *ḥudūd* which is equated with the *khamr*(alcohol) drinkers, that is whipped as much as eighty times. While the opinion of other ulema, the penalty is *ta'zir*, of which form submitted to the ruler/government/judge. Thus, this type of *ta'zir* sanction in Islamic law is more in line with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

Keywords: *victim, drug abuse, narcotics, criminal law, legal status*

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berusaha mewujudkan keadilan sosial dengan cara yang maksimal, yaitu dengan mengharuskan pemeluknya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.¹ Hukum Islam merupakan sistem hukum yang tujuan utamanya adalah memelihara kemaslahatan manusia, baik dari aspek keyakinan atau agama (*ḥifẓ al-dīn*), aspek hak untuk hidup (*ḥifẓ al-nafs*), aspek pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*), terjaminnya keturunan yang sah secara hukum (*ḥifẓ al-nasl*), dan aspek kepemilikan harta benda (*ḥifẓ al-māl*).² Dengan demikian, hukum Islam merupakan sistem hukum yang komprehensif memelihara semua aspek kehidupan manusia baik yang spiritual maupun material. Ketentuan ini dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (*al-ma'ānī al-lāṭī syurī'at lahā al-aḥkām*).³

Aspek pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang salah satu indikatornya adalah pelarangan minuman keras (*khamr*) dan segala sesuatu yang memabukkan. Akal menempati posisi yang penting dalam Islam, karena hanya dengan akal-lah keberadaan (eksistensi) manusia dapat terjamin. Akal juga menjadi ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk Allah yang lain. Akal juga menjadi prasyarat bagi seseorang agar dapat dikategorikan sebagai *mukallaf*.

Berdasarkan hal itulah Islam melarang dengan tegas segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal. Pelarangan minuman keras merupakan indikator bagi ketegasan hukum Islam dalam memelihara akal, meskipun minuman keras mempunyai efek yang dapat dikatakan relatif ringan jika dibandingkan dengan obat-obatan narkotika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika minuman keras saja sudah dilarang dalam Islam, tentu penyalahgunaan obat-obatan narkotika lebih-lebih lagi bentuk pelarangannya karena obat-obatan tersebut mempunyai efek yang jauh berbahaya jika dibandingkan dengan minuman keras (minuman beralkohol).

Narkotika merupakan obat-obatan yang mempunyai efek merusak mental (psikis) dan fisik jika disalahgunakan pemakaiannya. Meskipun demikian, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika semakin marak. Pemerintah berusaha dengan keras mencegah peredaran gelap narkotika dengan menerapkan hukuman berat, bahkan hukuman mati, terhadap pengedar gelap narkotika.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas batas negara.⁴ Meskipun aparat penegak hukum telah bekerja maksimal, dan bahkan pemerintah secara khusus membentuk lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN),⁵ permasalahan penyalahgunaan obat-

obatan tersebut tidak menurun, namun justru semakin kompleks dan terjadi peningkatan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna maupun pengedar yang tertangkap, serta terungkapnya sindikasi pabrik narkoba ilegal oleh BNN yang ternyata dibangun di Indonesia.⁶ Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif.⁷

Masalah penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian negara melalui aparat penegak hukumnya, tetapi juga perlu menjadi perhatian seluruh elemen bangsa Indonesia. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat obat-obatan narkoba mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi penguatan generasi muda yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Karena itulah, kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, karena mempunyai dampak luar biasa terutama bagi generasi muda.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang tepat. Peredaran gelap narkoba telah menimbulkan korban yang sangat banyak dan dari berbagai kalangan. Penyalah guna narkoba yang awalnya hanya coba-coba bahkan dapat menjadi pecandu yang ketergantungan pada pemakaian narkoba. Pecandu dan penyalah guna narkoba pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba, yaitu sindikat peredaran gelap narkoba.⁸ Namun demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan istilah pecandu dan penyalah guna narkoba dengan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba

merupakan pelaku yang harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sementara penyalah guna narkoba dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum Islam yang dapat menerapkan pidana terhadap ketiganya.

Makalah ini membahas tentang posisi korban penyalahgunaan narkoba dalam perundang-undangan di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum pidana Islam. Makalah ini menjawab permasalahan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan apa perbedaannya dengan sistem hukum Islam.

B. Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kebijakan hukum pidana terhadap narkoba dalam undang-undang terfokus pada penyalahgunaan dan peredarannya karena narkoba pada dasarnya mengandung manfaat medis. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terfokus pada upaya perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara gelap. Berdasarkan undang-undang tersebut, tugas utama pemerintah melalui aparturnya adalah mencegah, memberantas, dan melindungi masyarakat dari peredaran gelap

narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia, sehingga tindak pidana narkotika termasuk kejahatan transnasional (*transnational criminality*).¹⁰

Aturan perundang-undangan di Indonesia sudah jelas menetapkan hukuman yang berat bagi produsen dan pengedar gelap narkotika. Hal ini berbeda dengan pecandu, penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, dan korban penyalahgunaan narkotika yang harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Dan istilah ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14).

Adapun istilah korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,

dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebenarnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalah guna narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; serta adanya Peraturan Bersama (PERBER) 7 (tujuh) Lembaga Negara Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.¹¹ Semua aturan perundang-undangan tersebut merupakan substansi hukum (*legal substance*) yang dapat menjamin terlaksananya penegakan hukum secara adil.

Substansi hukum (*legal substance*) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai acuan bagi aparat penegak hukum (sebagai bagian dari *legal structure*) menjadi kabur dan tidak jelas karena undang-undang tersebut menggunakan berbagai istilah yakni “pecandu”, “penyalah guna”, dan “korban penyalahgunaan”, untuk merujuk pada pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan (menyalahgunakan) narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009); sedangkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009); adapun Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Banyaknya istilah untuk menamakan pemakai/pengguna narkotika yang secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut berpotensi membedakan pecandu dengan penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini menimbulkan kerancuan, baik dalam rumusan ketentuan lain dan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini juga menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika sehingga memunculkan pemahaman (*legal culture*), termasuk dari aparat penegak hukum, bahwa setiap orang yang kedapatan memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika tanpa hak berarti dia telah melakukan suatu tindak pidana.

Uraian di atas menjelaskan bahwa meskipun istilah korban penyalahgunaan narkotika di dalam UU No. 35 Tahun 2009 hanya mengacu kepada seseorang yang menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, namun dalam faktanya baik pecandu dan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri pada dasarnya adalah juga korban penyalahgunaan narkotika, yaitu korban peredaran gelap narkotika. Mereka adalah pemakai (penyalah guna) narkotika meskipun dapat dikategorikan sebagai korban secara umum. Oleh

karena itulah, orang yang menyalahgunakan narkotika dalam arti memakainya untuk diri sendiri secara sadar dan tanpa paksaan dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dalam arti korban dari orang lain yang melakukan peredaran narkotika secara gelap/illegal, meskipun mereka di dalam UU Narkotika dibedakan dengan istilah “korban penyalahgunaan narkotika” sehingga mereka juga dapat dikenai sanksi pidana, walaupun bentuk sanksinya juga rehabilitasi medis dan sosial, sama halnya dengan mereka yang diistilahkan oleh UU Narkotika sebagai “korban penyalahgunaan narkotika”

C. Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika bagi Diri Sendiri sebagai Korban Peredaran Gelap Narkotika

Menurut UU Narkotika Pasal 1 butir 15, “penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Pengguna narkotika yang tanpa hak atau secara melawan hukum berarti pemakaian narkotika di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sosial, serta menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu). Adapun definisi pecandu menurut UU Narkotika Pasal 1 butir 13 adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu penyalah guna narkotika merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkotika yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin

lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya, namun karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, pengguna atau pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya.¹²

Dalam Penjelasan Pasal 54 UU Narkoba disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan ‘korban penyalahgunaan narkoba’ adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba”. Definisi korban penyalahgunaan narkoba dalam Penjelasan Pasal 54 tersebut juga dirumuskan sama dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.¹³

Karena itulah, menurut perspektif viktimologi, penyalah guna narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban, dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.¹⁴

Dalam kasus narkoba, terdapat 2 (dua) komponen utama yang menimbulkan atau mengakibatkan seseorang menjadi korban, yaitu produsen narkoba (terutama yang ilegal) dan pengedarnya. Kedua komponen inilah yang kemudian dengan segala cara mencari konsumen; meskipun kadang kala juga terjadi

sebaliknya, konsumen yang membutuhkan mereka. Produsen dan pengedar tersebut kemudian menjadi viktimisator dan menimbulkan viktimisasi dengan menjadikan pengguna sebagai target market sehingga mengalami minimal 2 (dua) hal, yaitu: (1) pemakai narkoba merupakan korban atas perbuatan orang lain, yang dalam hal ini adalah produsen dan pengedar narkoba secara gelap, (2) mengalami viktimisasi terhadap dirinya (*self-victimization*) akibat perbuatan yang dilakukannya, yaitu menyalahgunakan narkoba di luar ketentuan hukum maupun medis.

Dalam proses pemidanaan, komponen viktimisasi yaitu produsen ilegal dan pengedar tentu tidak menjadi masalah karena sudah jelas, yang menjadi masalah adalah penanganan hukum terhadap penyalah guna dan pecandu yang pada dasarnya merupakan korban perbuatan pihak lain. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 127 ayat (1) disebutkan bahwa pengguna narkoba bagi diri sendiri dapat dikenai pidana penjara 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun tergantung golongan narkotikanya. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127:

Ayat (1): Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun demikian, UU Narkoba tersebut memberikan perlindungan bagi

penyalah guna narkoba untuk diri sendiri. Upaya perlindungan tersebut dirangkum di dalam Pasal 54, 103, dan 127 Ayat (2) dan Ayat (3), yang intinya adalah penyalah guna narkoba dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Uraian dalam pasal-pasal tersebut menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba.

Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial”, dan Pasal 127 Ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (2): Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Ayat (3): Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 juga menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang

bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Ayat (2): Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan pasal-pasal di atas sudah secara jelas menyiratkan bahwa penyalah guna dan pecandu narkoba merupakan korban dari tindakan pidana orang lain berupa peredaran narkoba secara illegal. Karena itulah ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkoba untuk diri sendiri, jika yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

D. Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Di antara faktor tersebut antara lain adalah: *pertama* adalah faktor individu, antara lain karena kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa; *kedua* adalah faktor zat dari narkoba itu sendiri, yang dapat mengakibatkan ketergantungan; *ketiga* adalah faktor lingkungan, yakni lingkungan keluarga yang tidak harmonis.¹⁵

Berbicara mengenai upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana narkoba yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan

penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan dalam tindak pidana Narkotika tersebut.

Cara pandang terhadap korban kejahatan dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi, kita dapat mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan penyalahgunaan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban penyalahgunaan, dan upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan penyalahgunaan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan dalam tindak pidana narkotika tersebut.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana narkotika memperoleh perhatian utama karena korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seorang penyalah guna dan pecandu

harus dijauhkan dari stigma pidana dan harus diberikan perawatan.¹⁶

Selain itu, Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 UU Narkotika mengambil langkah untuk membangun paradigma penghentian kriminalisasi (dekriminalisasi) terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Selain itu juga SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjadi dasar pertimbangan bagi korban penyalahgunaan narkotika yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang dibujuk dan diperdaya untuk menggunakan narkotika.

Penentuan sanksi terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan UU Narkotika, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut. Dengan kata lain, untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu narkotika itu hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan “rehabilitasi”) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tepat untuk dikatakan

sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang harus dipidana penjara. Keputusan hakim tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti, yakni didasarkan pada hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkotika sehingga memerlukan proses perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pengujian laboratorium untuk menentukan seseorang merupakan pecandu dan/atau penyalah guna narkotika diatur dalam Peraturan Bersama Tahun 2014.¹⁷ Dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Bersama tersebut dinyatakan bahwa “Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁸ Adapun Tim Asesmen Terpadu tersebut ditentukan oleh Peraturan Bersama dalam Pasal 8 Ayat (3), yaitu terdiri dari (a) Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog, dan (b) Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Berdasarkan aturan tersebut, berarti UU Narkotika di satu sisi menganggap pecandu narkotika (lihat Pasal 103) dan penyalah guna narkotika (lihat pasal 127) sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain mereka merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan orang lain. Namun demikian, ada ketentuan yang membuat penyalah guna dan pecandu tidak dituntut pidana, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 128 Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai berikut:

Ayat (2): Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Ayat (3): Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Bukan hanya bagi penyalah guna dan pecandu yang dikenai kewajiban, orangtua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur pun dikenai kewajiban untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 Ayat (1)). Jika kewajiban ini dilanggar, orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 128).

Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 Ayat (2)). Telah jelas bahwa bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat ketentuan Pasal 54 dan 55).

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.¹⁹Merujuk kepada ketentuan Pasal 56, rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial penderita yang bersangkutan.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁰Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.Rehabilitasi sosial dalam hal ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan pecandu Narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

E. Pandangan Hukum Islam terhadap Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh

orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkotika. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (*ikrah*).

Dalam al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkotika atau sejenisnya.Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak ada istilah narkotika atau obat-obatan/zat yang seperti narkotika. Namun demikian, al-Qur'an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi).Status hukum narkotika dalam hukum Islam dapat dikiaskan kepada status hukum *khamr* (minuman keras) yang sudah disebut dalam al-Qur'an dan hadis.*Khamr* diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 90 berikut ini:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Status hukum *khamr* adalah jelas haram, berdasarkan Q.S. al-Ma'idah ayat 90, sehingga dapat dijadikan dasar pijakan dalam mencari status hukum narkotika karena mengandung unsur (*'illat*) yang sama yaitu unsur memabukkan serta dapat menghilangkan normalitas akal pikiran, meskipun

narkotika mempunyai efek yang lebih berbahaya daripada *khamr*. Dengan demikian, penyamaan narkotika dengan *khamr* merupakan bentuk *qiyās aulā*, yaitu qiyas yang mengharuskan sesuatu yang disamakan dengan *khamr* tersebut mempunyai perhatian yang lebih besar, karena narkotika mempunyai efek yang lebih berbahaya dibanding *khamr*. Qiyas aulā merupakan suatu qiyas yang ‘illat-nya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya.²¹

Selain berdasarkan *qiyas*, keharaman penyalahgunaan narkotika juga didasarkan pada makna umum dari ayat-ayat al-Qur’an sebagai berikut:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. Al-A’raf ayat 157)

وَلَا تُقَاتِلُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (QS. Al-Baqarah ayat 195).

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. Al-Nisa’ ayat 29).

Adapun sanksi bagi penyalahgunaan narkotika berbeda di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa sanksi penyalahgunaan dan pecandu narkotika adalah sama dengan peminum *khamr*, karena dalam hal ini narkotika disamakan (dikiyaskan) kepada *khamr* sehingga hukumnya pun menjadi sama.

Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Mardani, menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkotika adalah *ḥad* seperti sanksi bagi peminum

khamr. Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya:²²

ان حشيشة حرام يحدمتناولها كما يحد شارب الخمر

Sesungguhnya ganja itu haram, dikenakan hukuman *had* bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamr*.

Ganja merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang hanya boleh dipergunakan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan, sebagaimana disebutkan dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ibnu Taimiyah menetapkan sanksi *had* bagi pengonsumsi ganja (*hasyisy*) karena mengkiyaskan ganja (narkotika) dengan *khamr*, dengan ‘illat bahwa *khamr* dan narkotika sama-sama dapat memabukkan dan merusak akal, sehingga dengan demikian hukum yang melekat pada *khamr* juga melekat pada narkotika. Adapun yang menjadi dasar penetapan pandangan ini adalah sabda Rasul saw. sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر

وكل مسكر حرام (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah *haram*”. (H.R. Muslim)

Jarīmah ḥad atau *ḥudūd* adalah perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nass* al-Quran maupun hadis. Hukuman *ḥad* tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).²³ Adapun jenis hukuman *ḥad* bagi peminum *khamr*

adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.²⁴ Sehingga dengan demikian, penyalah guna narkoba juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan *khamr*, yaitu dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.

Ulama lain berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman *ta'zir*, misalnya Wahbah al-Zuhailiy. Al-Zuhailiy menjelaskan, sebagaimana dikutip Mardani, bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum seperti ganja dan opium, karena jelas-jelas berbahaya. Hal ini didasarkan pada kaidah Islam *lā ǧarara wa lā ǧirāra* (dilarang membahayakan diri sendiri dan orang lain). Namun demikian, pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dikenakan sanksi *ḥad*. Penyalah guna narkoba baik menggunakan sedikit maupun banyak dikenai sanksi *ta'zir*.²⁵

Wahbah al-Zuhailiy menetapkan sanksi *ta'zir* bagi penyalah guna narkoba dengan argumen bahwa narkoba tidak ada pada masa Rasul saw., narkoba juga lebih berbahaya dibandingkan *khamr*, narkoba bukan diminum seperti halnya *khamr*, dan narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda dengan efek yang berbeda-beda pula, namun semuanya mengandung bahaya yang lebih besar dibanding dengan *khamr*.²⁶

Jarima ta'zir adalah tindak pidana yang jenisnya tidak disebutkan dalam *nass* al-Qur'an maupun hadis dan diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' (*nass* al-Qur'an/hadis), melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa negara/pemerintah), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.²⁷ Dengan demikian, hukuman bagi penyalah guna narkoba dengan menggunakan

hukuman *ta'zir* diserahkan keputusannya kepada pemerintah/penguasa Negara (*ulil amri*). Pemerintah dalam menetapkan hukuman bagi penyalah guna narkoba sudah jelas dengan memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat, karena narkoba berbeda dengan *khamr*, baik dari segi jenisnya maupun efek yang ditimbulkan bagi orang yang mengkonsumsinya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa hukum bagi orang yang menyalahgunakan narkoba adalah haram, dan harus dikenai sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba (pecandu dan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri). Hanya saja jenis sanksi pidana tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat jenis sanksinya adalah *had*, yaitu didera/dicambuk sebagaimana peminum *khamr*. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat hukuman pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*, yakni diserahkan kepada keputusan penguasa negara/pemerintah.²⁸

Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut, jenis sanksi pidana bagi pecandu dan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri yang paling sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah jenis sanksi *ta'zir*. Hal ini disebabkan karena hukuman *ta'zir* lebih diserahkan kepada penguasa/pemerintah atau hakim. Selain itu, dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa/pemerintah adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan (bahaya).

Tujuan dari sanksi *ta'zir* itu sendiri ada empat macam, yaitu: pertama, bahwa sanksi *ta'zir* bersifat preventif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi orang lain yang tidak/belum melakukan tindak

pidana sehingga ia tidak melakukannya. Kedua adalah bahwa sanksi *ta'zir* bersifat represif, yakni sanksi itu harus memberikan dampak positif bagi pelaku tindak pidana itu sendiri supaya ia tidak mengulangnya lagi. Ketiga, sanksi *ta'zir* bersifat kuratif, yakni sanksi tersebut mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku. Keempat, sanksi *ta'zir* bersifat edukatif, yakni sanksi tersebut mampu menyembuhkan hasrat pelaku tindak pidana (si terhukum) untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.²⁹

G. Penutup

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan istilah pecandu narkotika, penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, dan korban penyalahgunaan narkotika. Mereka semua dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun demikian, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban sindikat peredaran dan perdagangan gelap narkotika. Selain itu, semangat yang terkandung dalam UU Narkotika juga sebenarnya secara jelas menyiratkan bahwa penyalah guna dan pecandu narkotika merupakan korban dari tindakan pidana orang lain berupa peredaran narkotika secara illegal. Karena itulah ketentuan dalam undang-undang tersebut menetapkan kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika untuk diri sendiri, jika yang bersangkutan terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Sebaliknya, hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam hukum Islam, pecandu, penyalah guna narkotika, dan “korban penyalahgunaan narkotika” menurut istilah UU No. 35 Tahun 2009 (yang semuanya pada dasarnya adalah korban peredaran gelap narkotika) dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (menyalahgunakan) narkotika.

Dalam hal hukuman bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika, baik itu pecandu, penyalah guna bagi diri sendiri, maupun apa yang diistilahkan oleh UU No. 35 Tahun 2009 sebagai “korban penyalahgunaan narkotika”, menurut hukum pidana Nasional adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun dalam hukum Islam ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut sebagian ulama, hukuman bagi pengonsumsi narkotika secara tanpa hak adalah sanksi *ḥady* yang disamakan dengan peminum *khamr* (minuman keras), yakni didera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Sedangkan pendapat ulama yang lain, hukuman bagi penyalah guna narkotika adalah sanksi *ta'zir*, yang bentuknya diserahkan kepada penguasa Negara/pemerintah/hakim. Sehingga dengan demikian, jenis sanksi *ta'zir* ini lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Catatan Akhir:

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 546.

² Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), hlm. 334.

³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 11.

⁴ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hlm. 5.

⁵ Pembentukan BNN ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 64 sampai Pasal 72.

⁶ Parasian Simanungkalit, "Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkotika di Indonesia", *Yustisia*, Edisi 84 September-Desember 2012, hlm. 80.

⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 100.

⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 74-75.

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Pemidanaan terhadap Pengekar dan Pengguna Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), hlm. 31.

¹¹ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia. No. : 01/PB/MA/III/2014, No.:3 Tahun 2014, No.11 Tahun 2014, No.3 Tahun 2014, No.: PER-005/A/JA/03/2014, No.1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN.

¹² Parasian Simanungkalit, "Model Pemidanaan", hlm. 81.

¹³ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (Nomor: 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, 03 Tahun 2014,

PER-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN).

¹⁴ Parasian Simanungkalit, "Model Pemidanaan", hlm. 81.

¹⁵ Marcus Priyo Gunarto, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.91.

¹⁶ Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menyebutkan berikut ini: "Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

¹⁷ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (Nomor: 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN).

¹⁸ Peraturan Bersama Tahun 2014 Pasal 7, Ayat (1): Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Ayat (2): Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.

¹⁹ Pasal 1 butir 16 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁰ Pasal 1 butir 17 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan*, hlm. 98.

²² Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali press, 2008), hlm. 116, dari Ibnu Taimiyah, *Al-Majmū' al-Fatāwā* (Beirut: Dār al-'Arabiyah, 1978), hlm. 34.

²³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 12.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 270.

²⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika*, hlm. 78, dari Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-*

Islāmīwa Adillatuhu (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), VI: 184.

²⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, hlm. 129.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 20.

²⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, hlm. 130.

²⁹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Bakhri, Syaiful. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Gunarto, Marcus Priyo, dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Makara, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali press, 2008.

Mulyadi, Lilik. *Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Badan

Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia. No. : 01/PB/MA/III/2014, No.: 3 Tahun 2014, No.11 Tahun 2014, No.3 Tahun 2014, No.: PER-005/A/JA/03/2014, No.1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Simanungkalit, Parasian. "Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkoba di Indonesia", *Yustisia*, Edisi 84 September-Desember 2012.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.(SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam

- Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Majmū' al-Fatāwā*. Beirut: Dār al-‘Arabiyah, 1978.
- Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma’shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid VI. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.